

Keabsahan Penuntutan Bebas Dalam Kasus Valencya

Lusia Sulastri

Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: lusia.sulastri@dsn.ubharajaya.ac.id

Article info

Received: Oct 24, 2021 Revised: Nop 29, 2021 Accepted: Dec 3, 2021 Published: Dec 9, 2021

DOI: <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i2.857>

Keywords : *Dominus Litis, Presecution, Free Presecution*

Abstract : *Dropping charges is a new landmark for Indonesian law. This practice indeed has not been regulated in the Criminal Procedure Code, since it is the court's role to decide whether someone is guilty or not guilty, moreover the Prosecutor's Office is the one initially pursuing charges for Valencya with Article 45 verse (1) in conjunction with Article 5 letter B of Law No. 23 of 2004 on The Elimination of Domestic Violence, but then decided to do the opposite. Therefore, this practice is an interesting to study. This study indicates that the existence of an acquittal had shown that the prosecutor's dominus litis in carrying out prosecution. The attorney general has a valid legal basis, namely Article 35 letter c of Law Number 16 of 2004 on the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia through the implementation of the principle of opportunity to a case. Thus, the acquittal of Valencya is valid despite it being unusual. The acquittal of Valencya rises a discovery and legal reform, to prosecutor's dominus litis in carrying out prosecutions not only to delegate criminal cases to the District Court in terms of and according to the method regulated by law, but also prosecuting for acquittal, meaning that the Public Prosecutor is given the right to use a sense of crisis in determining a criminal case and the Public Prosecutor may demand the release of a defendant for justice based on progressive law.*

Kata kunci : *Dominus Litis, Tuntutan, Penuntutan Bebas*

Abstrak : Penarikan tuntutan perkara ini menjadi sejarah baru untuk hukum di Indonesia. Fenomena ini tentunya tidak diatur dalam KUHP, karena biasanya pengadilan lah yang menjadi jalan terakhir dalam memutuskan seseorang bersalah atau tidak bersalah, terlebih lagi pada awalnya Kejaksaanlah yang mendakwa Valencya dengan Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 5 huruf B UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, namun ternyata menuntut sebaliknya. Oleh karena itu fenomena hukum tersebut menarik untuk dikaji. Hasil kajian memperlihatkan bahwa, adanya tuntutan bebas memperlihatkan benar-benar *dominus litis* kejaksaan dalam melakukan penuntutan dilaksanakan. Jaksa agung dalam hal ini memiliki dasar hukum yaitu Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia untuk menerapkan azas oportunitas dalam suatu perkara. Dengan demikian tuntutan bebas dalam kasus Valencya sah walaupun tidak lazim. Tuntutan bebas pada perkara pidana Valencya, menimbulkan suatu penemuan dan pembaharuan hukum antara lain *dominus litis* Kejaksaan dalam melakukan penuntutan bukan hanya pada untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, namun juga penuntutan, penuntutan bebas dalam kasus tindak pidana diperbolehkan,

Jaksa Penuntut Umum diberikan hak menggunakan *sense of crisis* dalam menentukan kasus pidana dan Jaksa Penuntut Umum dapat menuntut bebas seorang terdakwa untuk keadilan berdasarkan hukum progresif.

I. PENDAHULUAN

Kekerasan (khususnya dalam rumah tangga) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan hukum kemanusiaan.¹ Muladi bahkan menyatakan bahwa, kekerasan terhadap perempuan (KDRT) merupakan rintangan terhadap pembangunan karena kekerasan dapat menimbulkan akibat kumulatif yang tidak sederhana. KDRT merupakan masalah yang cukup menarik untuk diteliti mengingat angka KDRT yang dilaporkan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.²

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu permasalahan dalam keluarga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bisa menimpa siapa saja termasuk, istri, anak, pembantu bahkan suami.³ Kasus unik terjadi di Karawang, yaitu seorang suami mengadukan Istrinya ke Pengadilan karena merasa telah terjadi KDRT. Valencya alias Nengsy Lim (45) menjadi perbincangan setelah ia dituntut satu tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) karena dianggap telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara psikis terhadap suaminya yang kerap mabuk-mabukan.⁴ Jaksa mendakwa Valencya melanggar Pasal 45 ayat (1) junto Pasal 5 huruf Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Kasus tindak pidana KDRT secara Psikis tentunya sangat jarang terjadi, hal ini karena pembuktiannya yang sulit. Sedangkan kasus-kasus KDRT fisik yang jelas-jelas merugikan korban, terkadang sangat sulit di lakukan penegakan hukum. Karena KDRT terjadi dalam lingkup personal yang penuh muatan relasi emosi, penyelesaiannya tidak segampang kasus-kasus kriminal dalam konteks publik. Suara perempuan atau korban kekerasan domestic cenderung membisu. Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan

¹ Alimuddin, 2014, *Penyelesaian kasus KDRT di Pengadilan Agama*, Penerbit CV. Mandar Maju Bandung, hal. 38

² Muladi, 2002, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Centre, Jakarta, hal. 40.

³ Andang Sari, & Haryani Putri, A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Krtha Bhayangkara*, 14(2). <https://doi.org/10.31599/krtha.v14i2.291>

⁴ Huyogo Simbolon, *Kronologi Kasus Istri yang Dibukum karena Marahi Suami Mabuk*, <https://www.liputan6.com/regional/read/4713894/kronologi-kasus-istri-yang-dibukum-karena-marahi-suami-mabuk>, diakses pada tanggal 26 November 2021.

tindakan KDRT seperti fenomena gunung es, lebih banyak kasus yang terpendam ketimbang yang terlihat.⁵

Perempuan yang mengalami kekerasan tidak selalu memilih penanganan hukum (melapor kepada polisi) sebagai langkah pertama. Hanya 15,3% korban kekerasan domestik yang mengadu pada penegak hukum (polisi atau pengadilan untuk bercerai) sebelum mengadu ke *crisis center* sebagai lembaga yang dipercayainya untuk mendapatkan perlindungan.⁶ Tinjauan yang dilakukan atas sekitar 50 penelitian berbasis populasi yang diadakan di 36 negara menunjukkan bahwa 10 – 60% perempuan yang pernah menikah atau mempunyai pasangan, setidaknya mengalami satu kali insiden kekerasan fisik dari pasangan intim atau mantan pasangan intimnya.⁷ Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat disebutkan bahwa hanya ada satu kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dari 10 kasus kekerasan yang sebenarnya terjadi.⁸ Selain itu korban adalah laki-laki yang secara fisik dan psikis tentunya lebih kuat dibandingkan dengan wanita.

Kejanggalan inilah yang pada akhirnya Kejaksaan Agung mengambil alih kasus Valencya alias Nengsy Lim yang dituntut satu tahun penjara karena memarahi suaminya yang mabuk. Pelapornya adalah suaminya CYC yang tidak terima dimarahi dengan tuduhan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kasus ini sedang ditangani Kejaksaan Negeri Karawang dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.⁹

Pada akhirnya JPU menuntut Valencya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana Pasal 45 Ayah (1) jo Pasal 5 huruf B UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.¹⁰ Penarikan tuntutan perkara ini menjadi sejarah baru untuk hukum di Indonesia. Fenomena ini tentunya tidak diatur dalam KUHAP, karena biasanya pengadilan lah yang menjadi jalan terakhir dalam memutuskan seseorang bersalah atau tidak bersalah, terlebih lagi pada awalnya Kejaksaanlah yang mendakwa Valencya dengan Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 5 huruf B UU No 23 Tahun 2004 tentang

⁵ *Ibid.*

⁶ Achie Luhulima ed, 2000. *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecabannya*. Kelompok Kerja “Convention Wacth” Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia. Jakarta, hal. 139.

⁷ Heise, dalam Mohammad Hakimi. et. All. 2001, *Membisu Demi Harmoni “Kekerasan Terhadap Istri dan Kesehatan Perempuan di Jawa Tengah, Indonesia”*. LPKGM-FK-UGM, Yogyakarta, hal. 6.

⁸ Achie Luhulima, *Op cit.*, hal. 117.

⁹ Eko Ari Wibowo, *Kejagung Ambil Alih Kasus Valencya yang Dituntut karena Memarahi Suami Mabuk*, <https://nasional.tempo.co/read/1528898/kejagung-ambil-alih-kasus-valencya-yang-dituntut-karena-memarahi-suami-mabuk/full&view=ok>, diakses pada tanggal 26 November 2021.

¹⁰ Nanda Lusiana Saputri, *UPDATE Kasus Istri Marahi Suami: Valencya Dituntut Bebas, Mantan Suami Dituntut 6 Bulan*, <https://www.tribunnews.com/regional/2021/11/24/update-kasus-istri-marahi-suami-valencya-dituntut-bebas-mantan-suami-dituntut-6-bulan-penjara>, diakses pada tanggal 26 November 2021.

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, namun ternyata menuntut sebaliknya. Oleh karena itu fenomena hukum tersebut menarik untuk dikaji.

II. PEMBAHASAN

Kronologi dan Faktor-Faktor yang menyebabkan Pencabutan Tuntutan dalam Kasus Valencya

Kasus yang dialami Valencya merupakan rentetan perselisihan terhadap suaminya berinisial Chan Yung Ching. Mulanya pada tahun 2000, keduanya menjalin kasih dan menikah. Chan Yung Ching kala itu masih berstatus warga negara asing (WNA). Kemudian suami pindah ke Karawang dan sejak 2005-2016 bersama Valencya membuka toko bangunan. Namun karena masih berstatus WNA, Chan Yung Ching tak bisa bekerja, dan baru setelah 2016 Chan Yung Ching mendapatkan statusnya sebagai WNI.¹¹

Memasuki tahun 2018, konflik rumah tangga mulai terjadi. Sampai pada gugatan cerai yang dilayangkan Valencya terhadap Chan Yung Ching atas dasar penelantaran. Tapi pada tahun yang sama setelah proses mediasi, gugatan itu dicabut. Tahun 2019, Valencya mengaku kembali ditelantarkan sehingga dia kembali menggugat cerai Chan Yung Ching. Namun gugatan justru dibalas dengan laporan balik oleh Chan Yung Ching atas pemalsuan surat kendaraan. Dari gugat cerai September 2019 itulah, suaminya Chan Yung Ching melaporkan Valencya dalam kasus pemalsuan surat kendaraan, dan akhirnya pada 2 Januari 2020 putusan PN Karawang menetapkan gugatan cerai diterima. Karena telah dikabulkan gugatan cerainya, Chan Yung Ching pun didenda harus membayar biaya hidup anak-anaknya sebesar Rp13 juta per bulan serta hak asuh sepenuhnya akan diserahkan kepada Valencya.¹²

Sang suami ternyata tidak terima, maka kasus dimana suami Valencya tersebut memarahinya dilaporkan ke Ditreskrimum Polda Jabar¹³, hingga pada akhirnya Jaksa mendakwa Valencya melanggar Pasal 45 ayat (1) junto Pasal 5 huruf Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.¹⁴ Pasal 45

¹¹Bachtiarudin Alam, *Kronologi Istri Marahi Suami Pemabuk Berujung ke Meja Hijau*, <https://www.merdeka.com/peristiwa/kronologi-istri-marahi-suami-pemabuk-berujung-ke-meja-hijau.html>, diakses pada tanggal 26 November 2021.

¹² *Ibid.*

¹³ Tim detikcom, "Perkara Istri Dituntut Bui Gegara Omeli Suami Bikin Jaksa-Polisi Dimutasi", <https://news.detik.com/berita/d-5816610/perkara-istri-dituntut-bui-gegara-omeli-suami-bikin-jaksa-polisi-dimutasi>, diakses pada tanggal 26 November 2021.

¹⁴ Nurul Fitriana, 7 Fakta Terbaru Kasus Valencya yang Dibukum 1 Tahun Penjara karena Marahi Suami Mabuk, <https://www.kompas.tv/article/233494/7-fakta-terbaru-kasus-valencya-yang-dihukum-1-tahun-penjara-karena-marahi-suami-mabuk?page=all>, diakses pada tanggal 26 November 2021.

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa:

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah).

Selain itu Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan psikis”

Kejaksaan Agung mengambil alih kasus Valencia alias Nengsy Lim yang dituntut satu tahun penjara karena memarahi suaminya yang mabuk. Keputusan penarikan tersebut diambil setelah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum melakukan eksaminasi khusus di kantornya, Senin 15 November 2021 dari pagi hingga sore hari. Eksaminasi tersebut adalah perintah Jaksa Agung ST Baharuddin yang memberi perhatian khusus pada kasus ini.

Pelaksanaan eksaminasi khusus telah dilakukan dengan mewawancarai sebanyak sembilan orang baik dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Negeri Karawang, serta Jaksa Penuntut Umum. Eksaminasi dilakukan di Gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung sejak pagi hari sampai dengan sore hari.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak menyatakan bahwa, terdapat sejumlah masalah yaitu: dari tahap prapenuntutan sampai tahap penuntutan baik dari Kejaksaan Negeri Karawang maupun dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tidak memiliki *Sense of Crisis* atau kepekaan. Kemudian, tidak memahami Pedoman Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum Tanggal 3 Desember 2019 Pada ketentuan Bab II pada Angka 1 butir 6 dan butir 7 bahwa Pengendalian Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum dengan Prinsip Kesetaraan yang ditangani di Kejaksaan Agung atau Kejaksaan Tinggi dilaksanakan oleh Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri sebagaimana dimaksud pada butir (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada butir (2), (3), dan butir (4).

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang telah melakukan Penundaan Pembacaan Tuntutan Pidana sebanyak 4 (empat) kali menyampaikan kepada Majelis Hakim dengan alasan rentut belum turun dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat

padahal rencana tuntutan baru diajukan dari Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karawang ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada tanggal 28 Oktober 2021 dan diterima di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tanggal 29 Oktober 2021 dan persetujuan Tuntutan Pidana dari Kejati Jabar dengan Nota Telepon per tanggal 3 November 2021 namun pembacaan Tuntutan Pidana oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 November 2021. Kemudian, tidak mempedomani Pedoman Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak Dalam Perkara Pidana dan perintah harian Jaksa Agung yang merupakan norma/kaidah dalam pelaksanaan tugas penanganan perkara atas nama Terdakwa Valencya.

Jaksa penuntut umum menarik tuntutan pidana satu tahun penjara terhadap terdakwa Valencya alias Nengsy Lim dan menggantinya dengan tuntutan bebas. Terhadap para jaksa yang sebelumnya menangani perkara tersebut, Kejaksaan Agung akan memeriksa mereka, termasuk Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang telah dimutasi menjadi jaksa fungsional di Kejaksaan Agung.

JPU menarik tuntutan sebelumnya dan menuntut Valencya untuk bebas. Tuntutan bebas itu dilakukan saat Jaksa membacakan replik atau tanggapan atas nota pembelaan atau pleidoi Valencya. Replik dibacakan Jaksa saat sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Karawang pada Selasa, 24 November 2021. Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi menarik tuntutan jaksa penuntut umum yang dibacakan terhadap diri terdakwa Valencya.¹⁵

Keabsahan Penuntutan Bebas Pada Kasus Valencya

Kejaksaan pada dasarnya merupakan lembaga penegak hukum yang menjalankan fungsi utamanya yaitu penuntutan, sering sekali bersinggungan dengan keadaan dimana kepentingan penegakkan hukum demi kepastian hukum berhadapan dengan kepentingan umum yang merupakan kehendak publik yang saat ini sangat mempengaruhi penegakkan hukum.¹⁶ Dalam hubungannya dengan hak penuntutan dikenal dua azas yaitu yang disebut azas legalitas dan azas oportunitas (*bet legaliteits en het opportuneits beginsel*) menurut azas yang tersebut pertama penuntut umum wajib menuntut suatu delik. Menurut azas yang kedua, penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan delik jika

¹⁵ Dony Indra Ramadhan, *Campur Tangan Jaksa Agung di Balik Tuntutan Bebas Valencya*, <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5824683/campur-tangan-jaksa-agung-di-balik-tuntutan-bebas-valencya>, diakses pada tanggal 26 November 2021.

¹⁶ Sibuea, H. P., & Putri, E. A. (2020). Dasar Hukum Dan Kedudukan Serta Tugas Maupun Wewenang Komisi Kejaksaan Dalam Bingkai Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebagai Negara Hukum. *Jurnal Hukum Sasana*, 6(2). <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i2.384>

menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum. Jadi demi kepentingan umum, seseorang yang melakukan delik tidak dituntut.¹⁷

Ramelan menyatakan bahwa :

“Azas oportunitas adalah penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan perbuatan pidana jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum azas oportunitas diakui dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia “ Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang menyampingkan perkara demi kepentingan umum”.¹⁸

A.Z. Abidin Farid¹⁹ memberi perumusan tentang azas oportunitas sebagai berikut:

"Azas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum."

Menurut pendapat Andi Hamzah dengan berlakunya UUD 1945. maka Jaksa Agung bertanggungjawabkan pelaksanaan wewenang oportunitas kepada Presiden. yang pada gilirannya Presiden bertanggungjawabkan pula kepada MPR.²⁰ Dalam praktek, penerapan azas oportunitas itu dapat dilekatkan syarat-syarat. Di Negeri Belanda di mana dianut juga azas oportunitas menurut Pasal 167 ayat (2) Ned. Sv., tidak dengan tegas diatur tentang kemungkinan dilekatkannya syarat-syarat pada penerapan azas itu, Namun dalam praktek, hal itu sering diterapkan oleh penuntut umum sebagai hukum tidak tertulis.²¹

Dalam menjalankan fungsi penuntutan tersebut Kejaksaan diberikan otonomi khusus dalam menerapkan azas *oportunitas (opportunitateitsbeginsel)* atau biasa disebut kewenangan Jaksa Agung untuk mengenyampingkan perkara, walaupun telah cukup bukti-buktinya, demi kepentingan umum berdasarkan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.²²

Pasal 35 sub c Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia maupun penjelasannya tidak ada memberikan defenisi ataupun pengertian dari azas oportunitas itu akan tetapi hanya menyatakan bahwa : “Jaksa Agung dapat menyampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum”, yang dalam ilmu hukum pidana disebut dengan istilah azas oportunitas.

¹⁷ Andi Hamzah, *Reformasi Penegakan Hukum*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, 23 Juli 1998, hal. 15.

¹⁸ Ramelan, 2006, *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, hal. 10.

¹⁹ A.Z. Abidin, 1980, *Sejarah Perkembangan Azas Oportunitas*, Makalah, hal. 12

²⁰ Andi Hamzah, *Op cit.*, hal. 16

²¹ *Ibid.*, hal. 17

²² Andi Hamzah, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 14.

Tindakan Jaksa Agung dalam menyampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum sering dikatakan sebagai *deponering*. Kamus Hukum Belanda-Indonesia karangan H. Van Der Tas, *deponeren* diartikan tidak menuntut, mengesampingkan, sedangkan *seponeren* juga memiliki arti yang sama yaitu tidak menuntut, mengesampingkan.²³ Pengertian yang ditulis oleh H. Van Der Tas tersebut berbeda dengan pengertian yang disampaikan oleh S. Wojowasito dalam Kamus Umum Belanda-Indonesia terbitan Ichtiar Baru - Van Hoeve Jakarta tahun 1985, yang menulis bahwa *deponeren*, *deponeerde* mempunyai arti menyimpan, menaruh untuk diperiksa, menitipkan.²⁴

Darmono menyatakan bahwa:

Hukum diciptakan bukan hanya semata-mata untuk "menghukum". Hukum dibuat untuk kemaslahatan dan keadilan dalam pengertian yang sebenarnya. Sehingga walaupun seseorang bisa dijadikan tersangka, terduga, terdakwa atau lainnya, akan tetapi penetapan itu tetap harus didasarkan kepada hati nurani dan akal budi, dan yang lebih penting lagi adalah, sebuah keputusan hukum ditetapkan untuk sebuah kepentingan yang lebih besar.²⁵

Andi Hamzah dalam pidato pengukuhan jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 23 Juli 1998, bahwa:

Wewenang menyampingkan perkara demi kepentingan umum tidak diberikan kepada Jaksa biasa, hal ini disebabkan tidak dipercayainya mereka untuk melaksanakan yang demikian penting itu. Jika azas ini dijalankan dengan baik, maka akan mengurangi beban pengadilan untuk tidak sibuk mengurus perkara kecil di Jepang dan Belanda, patokan untuk menerapkan azas itu ialah menyangkut perkara kecil (*trivial cases*), usia lanjut (*old age*), dan kerugian sudah diganti (*damage has been settled*)." Sedangkan untuk di Jerman, "penyampingan perkara dilakukan dengan syarat dan tanpa syarat, serta harus meminta izin hakim. Karena mereka menganut azas legalitas."²⁶

Pengenyampingan perkara demi kepentingan umum adalah salah satu kewenangan yang dimiliki Jaksa Agung untuk mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum. Kewenangan ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung sendiri adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan.

Permasalahannya adalah, kewenangan menuntut yang dimaksud oleh azas *opportunitas* atau sering disebut pula *deponering* merupakan kewenangan yang diberlakukan

²³ *Ibid.*, hal. 48

²⁴ *Ibid.*, hal. 49

²⁵ Darmono, 2013, *Penyampingan Perkara Pidana Seponeering Dalam Penegakan Hukum (Studi Kasus Ketetapan Mengenyampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum Atas Nama Dr. Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah)*, Solusi Publishing, Jakarta, hal. IX

²⁶ Andi Hamzah, *Reformasi Penegakan Hukum*, *Op cit*, hal. 10-11

sejak awal, sebelum Jaksa Penuntut Umum mengirim dakwaan. Bukan pada kasus yang sudah dilakukan penuntutan. Hal ini tentunya menjadikan banyak pertanyaan mengenai keabsahan tindakan Jaksa Agung.

Dalam melihat perspektif tindakan Jaksa Agung yang menarik perkara dan juga menuntut bebas atas terdakwa Valencia, sebetulnya dapat dilihat dalam kacamata falsafah penuntutan yaitu kewenangan negara dalam menuntut seseorang di Indonesia yaitu menjaga dan melindungi kepentingan hukum dari perbuatan atau perbuatan-perbuatan yang menyerang atau memperkosa kepentingan hukum tersebut. Kepentingan hukum yang wajib dilindungi itu ada tiga macam, yaitu:

- a. Kepentingan hukum perorangan (*individuale belangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap hak hidup (nyawa), kepentingan hukum atas tubuh, kepentingan hukum akan hak milik benda, kepentingan hukum terhadap harga diri dan nama baik, kepentingan hukum terhadap rasa susila, dan lain sebagainya;
- b. Kepentingan hukum masyarakat (*sociale of maatschappelijke belangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan ketertiban umum, ketertiban berlalu-lintas di jalan raya, dan lain sebagainya;
- c. Kepentingan hukum negara (*staatsbelangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan keselamatan negara, kepentingan hukum terhadap negara-negara sahabat, kepentingan hukum terhadap martabat kepala negara dan wakilnya, dan sebagainya.²⁷

Hukum sepertinya seakan tidak adil, dengan memberikan kewenangan Jaksa Agung mengenyampingkan perkara pidana dengan dasar azas oportunitas dan mengabaikan dua azas hukum sekaligus. Untuk itu mengapa hukum berbuat demikian, apa hakikat dari pemberian kewenangan tersebut. Filsafat hukum merupakan bagian penelusuran kebenaran yang tersaji dalam ruang lingkup filsafat. Filsafat berupaya merefleksi hubungan teoritikal, yang di dalamnya gejala-gejala tersebut dimengerti atau dipikirkan.²⁸ Filsafat hukum memiliki sikap penyesuaian terhadap sifat-sifat, cara-cara dan tujuan-tujuan dari filsafat pada umumnya. Filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Jadi objek filsafat hukum adalah hukum, dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya, yang disebut hakikat.²⁹

Ditinjau dari segi hakikatnya maka dapat dilihat bahwa, memang hukum menjangkau setiap segi kehidupan manusia, namun tidak semua segi kehidupan manusia di jangkau oleh undang-undang, sehingga dibutuhkan pemikiran dan kebijaksanaan dalam

²⁷ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 16-17

²⁸ Arief Sidharta, 2007, *Menyissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung, hal. 1.

²⁹ Darji Darmodiharjo dan Arief Sidharta, 1995, *Pokok-pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 10-11.

melaksanakan hukum. Hukum tidak dapat dimaknai hanya sebatas undang-undang karena masih terdapat banyak hukum-hukum yang berlaku selain hukum tertulis, selain itu karena hukum tidak dapat mengejar laju zaman, maka sangat dibutuhkan tindakan kebijaksanaan guna meringkaskan suatu tindakan dalam suatu kaidah.

Terjadinya perkembangan zaman dan disertai tuntutan kebutuhan hidup yang semakin meningkat, peranan negara menjadi sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan warganya. Peranan negara yang semakin besar dan luas memasuki hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat serta beranekaragamnya tantangan yang dihadapi, yang berkembang dengan cepat dan menuntut segera penyelesaian, maka untuk itu pemerintah memerlukan *Freis Ermessen* atau *discretionaire*.³⁰

Freis Ermessen adalah wewenang yang diberikan kepada Pemerintah untuk mengambil tindakan guna menyelesaikan suatu masalah penting yang mendesak, yang datang secara tiba-tiba di mana belum ada peraturannya. Jadi kebijaksanaan itu diambil tanpa dilandasi oleh peraturan umum. Guna memberikan kewenangan kepada administrasi negara untuk membuat kebijaksanaan tersebut.

Kebijaksanaan itu dalam prakteknya sering dituangkan dalam berbagai bentuk, seperti: surat edaran, pedoman, pengumuman, surat keputusan yang bersifat abstrak dan umum, serta bahkan dalam bentuk peraturan yang disebut *pseudo-wetgeving* (perundang-undangan semu). Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan azas hukum, khususnya dilihat dari kacamata hukum administrasi, ternyata adanya lembaga *freis ermessen* atau *discretionaire* ini telah menimbulkan berbagai dilema dan menjadikan perbagai persoalan. Sebab bagi suatu negara yang didasarkan atas hukum, mengharuskan agar setiap kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah didasarkan atas wewenang undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi sesuai dengan azas legalitas.

Di Belanda, jaksa memiliki 2 kombinasi kekuasaan utama, yaitu : yang pertama adalah kekuasaan oportunitas; dan yang kedua adalah kekuasaan jaksa untuk menginstruksikan polisi menginvestigasi suatu kasus atau tidak, atau menentukan bentuk kejahatan apa yang harus diinvestigasi sebagai prioritas. Dalam hal *deponeren*, menurut Piet – Hein A. J. Cremers, seorang penuntut umum di Pengadilan Banding di Arnhem (Belanda) dalam artikelnya “*fight against criminality: Relation between Public Prosecutor and Police*”, yang dikutip dalam majalah *Demo-Droit Themis*, “*The Role of the Public Prosecutor Officer in a Democratic Society*” *Messine* (Sicily), 5-7 Juni 1996, menyatakan tentang hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam menerapkan *deponeering*, sebagai berikut:

³⁰ *Ibid.*, hal. 13

- a. Apakah tersangka akan memperbaiki perilakunya;
- b. Apakah norma-norma hukum yang mendasari suatu tuntutan tindak pidana tertentu akan lebih sering dilanggar kalau tuntutan disisihkan;
- c. Apakah akan timbul keresahan masyarakat kalau tindak pidana tidak dituntut.³¹

Pada kasus Valencya, justru timbul keresahan masyarakat karena terdakwa dituntut yaitu Jaksa mendakwa Valencya melanggar Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 5 huruf Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan menuntut 1 tahun. Publik ternyata merespon hal yang tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat hal ini karena dasar dakwaan yang diajukan adalah kekerasan psikis terhadap suami. Sedangkan budaya mainstraim yang ada di Indonesia adalah patriarki. Oleh karena itu seorang laki-laki dianggap aneh kalau mengalami *down mental* hanya karena omelan istri.

Hal ini juga sesuai pendapat Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak menyatakan bahwa, terdapat sejumlah masalah yaitu: dari tahap prapenuntutan sampai tahap penuntutan baik dari Kejaksaan Negeri Karawang maupun dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tidak memiliki *Sense of Crisis* atau kepekaan. Sudah seharusnya seorang Jaksa Penuntut Umum menimbang, apakah ada kekuatan yang lebih yang dimiliki istri sehingga menimbulkan dampak psikologis bagi seorang suami. Seorang jaksa juga seharusnya peka dengan membawa permasalahan ini ke ranah keadilan Restorative, karena menjadi program utama Jaksa Agung adalah menerapkan konsep *Restorative Justice* pada perkara pidana, apalagi ini perkara KDRT.

Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung sendiri adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan. Terkait kapan dan apa hasil dari pengenyampingan perkaradengan azas oportunitas, penulis menilai tidak masalah apapun bentuknya. Misalnya dibuatkan SKPP (Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan) ataupun tuntutan bebas.

Di Jepang, perkara yang diputus bebas dari pengadilan hanya 0,001% atau dalam 100.000 perkara yang diajukan penuntut umum ke pengadilan baru satu diputus bebas, karena Jaksa telah menyeleksi ketat hanya perkara yang cukup bukti yang diajukan ke

³¹ Frans H. Winarta, *Deponeering sebagai Kewenangan Diskresi Jaksa Agung*, http://peradin.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=70%3Adeponeering-sebagai-kewenangan-diskresi-jaksa-agung&catid=38%3Aartikel-media-massa&Itemid=56&lang=in, diakses pada tanggal 26 November 2021.

pengadilan.³² Di Norwegia bahkan Jaksa dapat mengenakan sanksi sendiri sebagai syarat untuk tidak dilakukan penuntutan ke pengadilan yang disebut *patale unnlantese*. Hal ini untuk mencegah menumpuknya perkara di pengadilan dan membuat penjara menjadi penuh sesak. Baru-baru ini terbit peraturan di Nederland, bahwa semua perkara yang diancam pidana di bawah enam tahun penjara, jika kasusnya bersifat ringan, dengan memperhatikan keadaan pada waktu delik dilakukan, terdakwa telah berubah tingkah lakunya dikenakan *afdoening* yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan syarat terdakwa membayar denda administratif.

Dalam perkara korupsi pun Jaksa Belanda mengenakan *afdoening*. Dalam table berikut ini nyata jumlah perkara korupsi di Nederland yang diselesaikan di luar pengadilan (*afdoening*) dengan menseponer perkara itu (tidak dilakukan penuntutan). *Afdoening* menjadi luas untuk mencegah menumpuknya perkara ke pengadilan dan penuh sesaknya penjara karena semua perkara besar – kecil dilimpahkan ke pengadilan. Negara yang menganut azas Legalitas adalah Jerman, Austria, Italia, Spanyol, dan Portugal. Bahwa didalam KUHP Jerman, Jaksa yang menuntut perkara tidak cukup bukti demikian juga dengan hakim pidana. Akan tetapi dengan perkembangan baru, Jaksa di Jerman dapat menghentikan perkara dengan meminta ijin dari hakim kalau perkara kecil, misalnya : tersangka/terdakwa sudah tua, ganti rugi sudah dibayar.³³

Di Singapura dimana “Jaksa-Polisi” (*police prosecutor*) melakukan negosiasi dengan pembela di depan Jaksa yang disana disebut “DPP” (*Deputy Public Prosecutor*) untuk menarik kembali perkara atau untuk mengurangi dakwaan. Persetujuan Jaksa (DPP) diperlukan karena sekalipun di Mahkamah Rendah penuntutan itu biasanya dilakukan oleh “Jaksa-Polisi”, namun “Jaksa-Polisi” tidak berwenang mencabut kembali dakwaan. Dalam pada itu pengadilan-pengadilan Singapura tidak diperbolehkan ikut melakukan “kompromi” semacam itu. Sebenarnya, ada saat-saat dimana penuntutan tidak akan dilakukan sekalipun bukti-buktinya cukup untuk membuktikan dakwaannya. Bagi kita jelas bahwa azas oportunitas diterapkan di Singapura.³⁴

Pada kasus Valencya, jika Indonesia mengikuti model Singapur, maka dakwaan dan tuntutan tidak dapat di Cabut. Namun demikian adanya tuntutan bebas memperlihatkan benar-benar *dominus litis* kejaksaan dalam melakukan penuntutan dilaksanakan. Jaksa agung dalam hal ini memiliki dasar hukum yaitu Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor

³² Tim Analisis dan Evaluasi Hukum, 2006, *Pelaksanaan Azas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana Tahun Anggaran 2006*, Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, hal. 34

³³ *Ibid.*, hal. 36

³⁴ *Ibid.*, hal. 45

16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia untuk menerapkan azas oportunitas dalam suatu perkara. Dengan demikian tuntutan bebas dalam kasus Valencia sah walaupun tidak lazim.

Implikasi Penemuan dan Pembaharuan Hukum dalam *Dominus Litis* Penuntutan mengenai Tuntutan Bebas

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP yang dimaksud jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, penuntut umum juga menentukan suatu perkara hasil penyidikan apakah sudah lengkap atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk diadili, yang hal tersebut diatur dalam Pasal 139 KUHAP.

Ditinjau dari segi wewenang penuntutan, boleh dikatakan pada pemeriksaan sidang inilah peran utama Jaksa sebagai penuntut umum, dalam usaha membuktikan kesalahan terdakwa. Sementara pengertian penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. (Pasal 1 butir 7 KUHAP).

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Dari pengertian penuntutan ini dapat diperoleh garis hukum antara lain :

1. Wewenang penuntutan hanya ada pada penuntut umum (*Dominus Litis*);
2. Kewajiban melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri (pengertian sempit);
3. Supaya hakim memeriksa dan memutus perkara pidana tersebut;
4. Putusan pengadilan harus dilakukan di sidang pengadilan (terbuka untuk umum dengan hadirnya terdakwa).
5. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
6. Jaksa adalah pejabat yang diberi Wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum, serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sudah semestinya penyidik secara fungsional berada dibawah kendali penuntut umum. Dengan menempatkan fungsi penyidik dibawah kendali penuntut umum terdapat

paling tidak dua keuntungan. Yang pertama adalah proses penegakan hukum akan berjalan lebih lancar karena penuntut umum sebagai pengendali penuntutan (*Dominus Litis*) dapat mengarahkan jalannya penyidikan sesuai dengan kebutuhan pembuktiannya

Beberapa kebijakan yang dirumuskan di dalam KUHAP menjelaskan eksistensi tugas dan wewenang Jaksa terutana dalam melaksanakan penuntutan dalam kedudukannya sebagai Penuntut Umum. Wewenang penuntutan secara limitatif diatur dan dipegang oleh penuntut umum sebagai monopoli, artinya tiada badan lain yang berhak melakukan itu.

Requisitoir tidak dikenal dalam KUHAP, namun dipakai dalam praktik artinya tuntutan (penuntutan), dilihat dalam Pasal 1 Ketentuan Umum butir 7. "Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan. Kata penuntutan juga dapat ditemukan dalam Pasal 6 butir (b) : Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim".

Berdasarkan beberapa definisi tuntutan di atas yang terdapat dalam KUHAP dapat ditarik kesimpulan bahwa tuntutan adalah produk dari penuntutan, kata tuntutan pidana tersebut juga dapat ditemui dalam Pasal 197 KUHAP butir (e), dengan sebutan Tuntutan Pidana dan bukan *requisitoir*. Jadi menurut undang-undang tugas jaksa hanya melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim. *Requisitoir* bebas dalam perkara pidana adalah tidak mungkin.³⁵

Kenyataannya pada kasus Valencya, Jaksa Agung setelah menarik perkara melakukan tuntutan bebas pada perkara tersebut. Pakar hukum pidana Prof. Hibnu Nugroho mengapresiasi langkah jaksa menarik tuntutan 1 tahun penjara dan menggantinya dengan tuntutan bebas kepada Valencya. Setelah mendengar masukan banyak pihak, jaksa menilai Valencya tidak terbukti bersalah karena mengomeli suaminya yang kerap mabuk. Prof Hibnu Nugroho menyatakan bahwa, sekarang betul-betul mencerminkan restorative justice yang berbasis keadilan. Sensitif seorang jaksa sangat diuji.³⁶ Penarikan tuntutan itu dibacakan saat pembacaan replik dan langsung mengganti

³⁵ O.C. Kaligis, 2010, *Requisitoir Bebas Dalam Perkara Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta, hal. 1

³⁶ Andi Saputra, *Guru Besar Unsoed Apresiasi Jaksa Tuntut Bebas Valencya Pakai Hukum Progresif*, <https://news.detik.com/berita/d-5824674/guru-besar-unsoed-apresiasi-jaksa-tuntut-bebas-valencya-pakai-hukum-progresif>, diakses pada tanggal 26 November 2021.

dengan tuntutan bebas. Secara hukum acara, kata Prof Hibnu, hal itu melanggar KUHAP. Tapi masih diperbolehkan secara kaidah ilmu hukum.

Hukum progresif sebagaimana nampak pada rangkaian karya Satjipto Rahardjo didasarkan pada beberapa asumsi,³⁷ yaitu hukum ada adalah untuk manusia, dan tidak untuk dirinya sendiri;³⁸ hukum itu selalu berada pada status “*law in the making*” dan tidak bersifat final; dan hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan, dan bukan teknologi yang tidak berhati nurani. Berdasarkan asumsi tersebut, kriteria hukum progresif adalah mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia; membuat kandungan moral kemanusiaan yang sangat kuat ; hukum progresif adalah hukum yang membebaskan meliputi dimensi yang amat luas yang tidak hanya bergerak pada ranah praktik, melainkan juga teori; bersifat kritis dan fungsional, oleh karena ia tidak henti-hentinya melihat kekurangan yang ada dan menemukan jalan untuk memperbaikinya.³⁹

Hukum progresif bermakna hukum yang peduli terhadap kemanusiaan sehingga bukan sebatas dogmatis. Secara spesifik hukum progresif antara lain bisa disebut sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan. Konsep hukum progresif, hukum tidak ada untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang berada di luar dirinya. Oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek*.

Progresifisme hukum mengajarkan hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah, pertama hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan. Berdasarkan asumsi-asumsi di atas maka kriteria hukum progresif adalah

- a. Mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia
- b. Memuat kandungan moral kemanusiaan yang sangat kuat.
- c. Hukum progresif adalah hukum yang membebaskan meliputi dimensi yang amat luas yang tidak hanya bergerak pada ranah praktik melainkan juga teori.
- d. Bersifat kritis dan fungsional.

³⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan*, Jurnal Hukum Progresif Vol. 1 No. 1 April 2005, hal. 1.

³⁸ Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, hal. 55-64 dan 151-152.

³⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: ... op.cit.*, hal. 1

Hukum progresif berpusat pada kemanfaatan dan sebaik-baiknya kebaikan manusia. Hukum progresif tidak kaku, tetapi mencair sebagaimana yang sering disebutkan Charles Stamford. Pada penyelesaian pidana terhadap anak, seharusnya hukum tidak bersifat kaku. Anak masih memiliki masa depan yang sangat panjang, perlu penyelesaian yang tidak kaku, tetapi mengalir. Proses tuntutan bukanlah akhir dari proses, namun masih bisa diperbaiki melalui keputusan penuntutan baru yang lebih adil.

Tuntutan bebas pada perkara pidana Valencya, menimbulkan suatu penemuan dan pembaharuan hukum antara lain:

1. Dominuslitis Kejaksaan dalam melakukan penuntutan bukan hanya pada untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, namun juga penuntutan.
2. Penuntutan bebas dalam kasus tindak pidana diperbolehkan.
3. Jaksa Penuntut Umum diberikan hak menggunakan *sense of crisis* dalam menentukan kasus pidana.
4. Jaksa Penuntut Umum dapat menuntut bebas seorang terdakwa untuk keadilan berdasarkan hukum progresif.

III. KESIMPULAN

Adanya tuntutan bebas memperlihatkan benar-benar *dominus litis* kejaksaan dalam melakukan penuntutan dilaksanakan. Jaksa agung dalam hal ini memiliki dasar hukum yaitu Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia untuk menerapkan azas oportunitas dalam suatu perkara. Dengan demikian tuntutan bebas dalam kasus Valencya sah walaupun tidak lazim.

Tuntutan bebas pada perkara pidana Valencya, menimbulkan suatu penemuan dan pembaharuan hukum antara lain dominuslitis Kejaksaan dalam melakukan penuntutan bukan hanya pada untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, namun juga penuntutan, penuntutan bebas dalam kasus tindak pidana diperbolehkan, Jaksa Penuntut Umum diberikan hak menggunakan *sense of crisis* dalam menentukan kasus pidana dan Jaksa Penuntut Umum dapat menuntut bebas seorang terdakwa untuk keadilan berdasarkan hukum progresif.

IV. SARAN

Sebaiknya penyidik dan penuntut umum peka dalam melihat perspektif kasus, dan tidak memaksakan suatu kasus. Pun demikian, sebaiknya penyidik dan penuntut umum sebelumnya mengupayakan *Restorative Justice* dalam kasus tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Alimuddin. 2014. *Penyelesaian kasus KDRT di Pengadilan Agama*. Penerbit CV. Mandar Maju Bandung.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Darmodiharjo, Darji dan Arief Sidharta. 1995. *Pokok-pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Darmono. 2013. *Penyampingan Perkara Pidana Seponering Dalam Penegakan Hukum (Studi Kasus Ketetapan Mengenyampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum Atas Nama Dr. Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah)*. Solusi Publishing. Jakarta.
- Hakimi, Mohammad. et. All. 2001. *Membisu Demi Harmoni "Kekerasan Terhadap Istri dan Kesehatan Perempuan di Jawa Tengah, Indonesia"*. LPKGM-FK-UGM. Yogyakarta.
- Hamzah, Andi. 2009. *Terminologi Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Kaligis, O.C. 2010. *Requisitoir Bebas Dalam Perkara Pidana*. Yarsif Watampone. Jakarta.
- Luhulima, Achie ed. 2000. *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Kelompok Kerja "Convention Wacth" Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia. Jakarta.
- Muladi. 2002. *Demokrasi. Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*. The Habibie Centre. Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. UKI Press. Jakarta.
- Ramelan. 2006. *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*. Sumber Ilmu Jaya. Jakarta.
- Sidharta, Arief. 2007. *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum. Ilmu Hukum. Teori Hukum. dan Filsafat Hukum*. Refika Aditama. Bandung.
- Tim Analisis dan Evaluasi Hukum. 2006. *Pelaksanaan Azas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana Tahun Anggaran 2006*. Kementerian Hukum dan HAM. Jakarta.

Sumber Lainnya

- Abidin, A.Z 1980. *Sejarah Perkembangan Azas Oportunitas*. Makalah.
- Sari, Andang & Haryani Putri, A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Krtha Bhayangkara*, 14(2). <https://doi.org/10.31599/krtha.v14i2.291>

- Alam, Bachtiarudin. *Kronologi Istri Marahi Suami Pemabuk Berujung ke Meja Hijau*. <https://www.merdeka.com/peristiwa/kronologi-istri-marahi-suami-pemabuk-berujung-ke-meja-hijau.html> . diakses pada tanggal 26 November 2021.
- Fitriana, Nurul. 7 Fakta Terbaru *Kasus Valencya yang Dibukum 1 Tahun Penjara karena Marahi Suami Mabuk*. <https://www.kompas.tv/article/233494/7-fakta-terbaru-kasus-valencya-yang-dihukum-1-tahun-penjara-karena-marahi-suami-mabuk?page=all>. diakses pada tanggal 26 November 2021.
- Hamzah, Andi. *Reformasi Penegakan Hukum*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Jakarta. 23 Juli 1998.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan*. Jurnal Hukum Progresif Vol. 1 No. 1 April 2005.
- Ramadhan, Dony Indra. *Campur Tangan Jaksa Agung di Balik Tuntutan Bebas Valencya*. <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5824683/campur-tangan-jaksa-agung-di-balik-tuntutan-bebas-valencya>. diakses pada tanggal 26 November 2021.
- Saputra, Andi. *Guru Besar Unsoed Apresiasi Jaksa Tuntut Bebas Valencya Pakai Hukum Progresif*. <https://news.detik.com/berita/d-5824674/guru-besar-unsoed-apresiasi-jaksa-tuntut-bebas-valencya-pakai-hukum-progresif>. diakses pada tanggal 26 November 2021.
- Saputri, Nanda Lusiana. *UPDATE Kasus Istri Marahi Suami: Valencya Dituntut Bebas. Mantan Suami Dituntut 6 Bulan*. <https://www.tribunnews.com/regional/2021/11/24/update-kasus-istri-marahi-suami-valencya-dituntut-bebas-mantan-suami-dituntut-6-bulan-penjara>. . diakses pada tanggal 26 November 2021.
- Sibuea, H. P., & Putri, E. A. (2020). Dasar Hukum Dan Kedudukan Serta Tugas Maupun Wewenang Komisi Kejaksaan Dalam Bingkai Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebagai Negara Hukum. *Jurnal Hukum Sasana*, 6(2). <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i2.384>
- Simbolon, Huyogo. *Kronologi Kasus Istri yang Dibukum karena Marahi Suami Mabuk*. <https://www.liputan6.com/regional/read/4713894/kronologi-kasus-istri-yang-dibukum-karena-marahi-suami-mabuk>. diakses pada tanggal 26 November 2021.
- Tim detikcom. *"Perkara Istri Dituntut Bui Gegara Omeli Suami Bikin Jaksa-Polisi Dimutasi"*. <https://news.detik.com/berita/d-5816610/perkara-istri-dituntut-bui-gegara-omeli-suami-bikin-jaksa-polisi-dimutasi> . diakses pada tanggal 26 November 2021.
- Wibowo, Eko Ari. *Kejagung Ambil Alih Kasus Valencya yang Dituntut karena Memarahi Suami Mabuk*. <https://nasional.tempo.co/read/1528898/kejagung-ambil-alih-kasus-valencya-yang-dituntut-karena-memarahi-suami-mabuk/full&view=ok>. diakses pada tanggal 26 November 2021.
- Winarta, Frans H. *Deponeering sebagai Kewenangan Diskresi Jaksa Agung* http://peradin.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=70%3Adeponeering-sebagai-kewenangan-diskresi-jaksa-agung&catid=38%3Aartikel-media-massa&Itemid=56&lang=in. diakses pada tanggal 26 November 2021.